



P U T U S A N

Nomor : 1950 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Pemerintah Desa Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, diwakili oleh Agus Santoso, S.Psi, Kepala Desa, berkedudukan di Jalan Kaswari No. 2 Demangan Baru, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini member kuasa kepada Andi Sofyan, M.Pd, Kepala Bagian Pemerintahan Desa Caturtunggal, beralamat di Jalan Kaswari No. 2 Demangan Baru, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

Samijo Witopawiro., bertempat tinggal di Danasari Dusun III, Jeruk Legi Kulon, Jeruk Legi, Cilacap, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri, SH.,CN dan rekan, beralamat di Perum Sleman Permai I Blok F/10.G Pangukuan Tridadi Sleman, Yogyakarta;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n :

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Dr. Rajiman, Sucen, Triharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta;

Turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding, dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas 3 (tiga) bidang tanah tegalan (pertanian) yang terdaftar dalam Buku Desa Caturtunggal Letter C

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1950 K/Pdt/2012



No.167/Kld Atas nama Samidjo Witopawiro, dengan persil-persil sebagai berikut :

- a. Persil nomor 59a d.II seluas $\pm 750 \text{ m}^2$;
- b. Persil nomor 59a d.II seluas $\pm 1.335 \text{ m}^2$;
- c. Persil nomor 59a d.II seluas $\pm 1.370 \text{ m}^2$;

Sehubungan 3 (tiga) bidang tanah tersebut tergabung menjadi satu blok maka secara keseluruhan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kas Desa;
- Sebelah Selatan : Suratinem/Kas Desa;
- Sebelah Timur : Kas Desa;
- Sebelah Barat : Suratinem/Parit/Jalan;

Semuanya terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, untuk selanjutnya mohon untuk disebut sebagai **“Obyek Sengketa”** ;

2. Bahwa terhadap **“Obyek Sengketa”** tersebut di atas ,Penggugat tidak pernah menjual, mengasingkan dan/atau mengalihkan kepada siapapun termasuk kepada Tergugat/Pemerintah Desa Caturtunggal, dan **“Obyek Sengketa”** tersebut sejak dulu hingga sekarang masih tetap dikuasai oleh Penggugat tanpa terputus;
3. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2009 terhadap tanah “Obyek Sengketa” tersebut oleh Penggugat diajukan permohonan konversi untuk menjadi Sertifikat Hak Milik atas tanah Atas nama Penggugat kepada Tergugat/Pemerintah Desa Caturtunggal untuk kemudian dilanjutkan pendaftarannya ke Kantor Pertanahan Kab.Sleman/Turut Tergugat;
4. Bahwa atas permohonan konversi Penggugat kepada Tergugat, segala surat-surat pendukung konversi atau terkenal dengan sebutan “Berkas Konversi “ oleh Tergugat /Pemerintah Desa Caturtunggal telah diterbitkan “ Berkas Konversi “ atas obyek sengketa tersebut dengan Surat bernomor No.07/DS.CT/Pemt/X/2009 tertanggal 24 Oktober 2009, adapun bentuk surat pendukung konversi yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut wujudnya adalah berupa :
 - a. Surat Keterangan (Model-A) bernomor:07/DS.CT/Pemt/X/2009 tertanggal 24 Oktober 2009, tentang Keterangan Kepala De3sa Caturtunggal mengenai kepemilikan hak milik atas tanah Obyek Sengketa, diterangkan sebagai Tanah Hak Milik atau kepunyaan Samidjo Witopawiro (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Petikan Daftar Buku Letter C Desa Caturtunggal (Kelurahan Lama Kledokan) No.s167/Kld atas nama Witopawiro (Penggugat) yang memuat 3 (tiga) persil tanah OBYEK SENGKETA ,yaitu;
- Persil nomor 59a d.II seluas $\pm 750 \text{ m}^2$;
 - Persil nomor 59a d.II seluas $\pm 1.335 \text{ m}^2$;
 - Persil nomor 59a d.II seluas $\pm 1.370 \text{ m}^2$;
- Turunan /Petikan Daftar Buku Letter C tersebut di atas telah sesuai dengan “Daftar Asli”nya sebagaimana telah dileges oleh Tergugat bernomor: 07/DS.CT/Pemt/X/2009 tertanggal 24 Oktober 2009;
- a. Surat Pernyataan/Persetujuan batas-batas tanah obyek sengketa bernomor : 07/DS.CT/Pemt/X/2009 bertanggal 24 Oktober 2009;
 - b. Surat Permohonan Konversi bernomor :07/DS.CT/Pemt/X/2009;
 - c. Foto Copy Buku Desa Caturtunggal Letter C No.167/Kd atas nama Samidjo Witopawiro (Penggugat) yang telah dilegalisir;
5. Bahwa disamping surat-surat tersebut di atas ditambah surat-surat lainnya sebagai syarat-syarat pendukung konversi telah lengkap dan didaftarkan serta telah diterima dengan baik oleh Turut Tergugat/Kantor Pertanahan Kab.Sleman dan oleh Turut Tergugat “Berkas Konversi” atas tanah obyek sengketa tersebut telah dinyatakan lengkap;
6. Bahwa “Berkas Konversi” yang telah diterima dengan baik dan dinyatakan lengkap oleh Kantor Pertanahan Kab.Sleman, ternyata ditengah perjalanan proses konversi, oleh Tergugat tanpa dasar hak yang benar, Berkas Konversi tersebut **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**, dengan alasan: *“bahwa atas tanah Obyek Sengketa tersebut oleh Penggugat telah pernah dijual kepada pihak lain”*; dengan melalui surat pencabutannya bernomor: 590/0037 bertanggal 5 Februari 2010 yang ditujukan kepada Penggugat dengan tembusannya kepada Turut Tergugat/Kantor Pertanahan Kab.Sleman; dan setelah dikaji oleh Penggugat ternyata dalam surat pencabutannya Tergugat tersebut tidak secara tegas dan jelas menyebutkan kapan kapan waktu penjualannya dan siapa pembelinya;
7. Bahwa berlandaskan tembusan surat pencabutan dari Tergugat kepada Turut Tergugat tersebut, akhirnya Turut Tergugat menolak dan mengembalikan Berkas Konversi kepada Penggugat, sebagaimana dalam surat penolakan Turut Tergugat No.604/24-04/III/2010 tertanggal 18 Maret 2010;
8. Bahwa bahkan Penggugat sangat kaget sekali karena terhadap tanah Obyek Sengketa milik Penggugat tersebut oleh Tergugat dengan melawan hukum

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1950 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diaku sebagai miliknya yaitu sebagai tanah Kas Pemerintah Desa Caturtunggal ,adalah sangat aneh sekali karena dalam waktu singkat Tergugat sebelum menyatakan sebagai tanah Kas telah terlebih dahulu menerbitkan Berkas Konversi atas nama Penggugat , sementara Penggugat tidak pernah melepaskannya ,hal tersebut sangat dimungkinkan dan diduga adanya rekayasa peniadaan status kepemilikan atas tanah obyek sengketa dari tangan Penggugat;

9. Bahwa perlu kami tegaskan lagi dalam perkara ini bahwa Penggugat tidak pernah menjual ,mengalihkan dan melepaskan atas tanah Obyek Sengketa tersebut kepada siapapun termasuk kepada Tergugat, dan Penggugat tidak pernah menerima sedikitpun uang baik uang ganti rugi maupun uang pembelian dari tergugat dan tidak pernah menandatangani sesuatupun surat untuk peralihan dan/atau pelepasan hak atas tanah Obyek Sengketa , dan jika terdapat surat-surat yang menyebabkan beralihnya hak atas tanah Obyek Sengketa menjadi tanah Kas Desa atau kepada pihak lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat pastilah surat tersebut tidak benar dan palsu karena tanpa ijin Penggugat, bahkan jika terdapat Berita Acara Panitia Pembebasan Tanah, Adanya Pemberian ganti rugi dan Surat Pembebasan Hak atas Tanah atas Obyek Sengketa dapat dipastikan surat tersebut palsu;
10. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengupayakan damai dengan Tergugat, namun menemui jalan buntu oleh karenanya perkara ini kami angkat di Pengadilan guna memperoleh keadilan;
11. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan “Berkas Konversi” atas “Obyek Sengketa” Dengan surat-suratnya bernomor: 07/DS.CT/Pemt/X/2009 bertanggal 24 Oktober 2009 yang juga telah didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, yang kemudian sekehendak hatinya tanpa dasar hak yang benar telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas “Berkas Konversi” tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum bahkan mengarah pada perbuatan pidana;
12. Bahwa “Berkas Konversi” yang telah diterima dengan baik oleh Kantor Pertanahan Kab. Sleman /Turut Tergugat tersebut adalah merupakan surat-surat autentik yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintahan Desa Caturtunggal sebagai Pejabat yang berwenang untuk itu, artinya segala surat autentik tersebut adalah mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan membenarkan adanya fakta hukum yang tertuang dalam isi surat ,serta surat autentik tersebut mengikat kepada pihak ketiga, adapun jika terjadi

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 1950 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan harus berdasarkan putusan Pengadilan oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan agar surat pencabutan Tergugat bernomor: 590/0037 bertanggal 5 Pebruari 2010 dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

13. Bahwa pencoretan dan pengalihan hak atas 3 (tiga) persil tanah "Obyek Sengketa" yang pelaksanaannya dicatat pada tahun 1996 yang berlanjut pada pengakuan obyek sengketa sebagai tanah Kas Desa tanpa seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ,karena sejak tanggal 24 September 1984 di wilayah Yogyakarta, Pemerintahan Desa tidak diperkenankan melakukan pencoretan terhadap Buku Desa terhadap peralihan hak milik atas tanah ,dan sejak itu pula seluruh peralihan hak atas tanah di wilayah D.I Yogyakarta harus dibuat oleh dan dihadapan PPAT(Pejabat Pembuat Akta Tanah) atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu ,perbuatan tersebut adalah merupakan upaya peniadaan status kepemilikan hak atas tanah milik Penggugat yang kini menjadi obyek sengketa terjadi hal tersebut adalah diduga kuat adanya rekayasa dari Tergugat;
14. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan pencoretan dan /atau mengalihkan hak dalam Buku Induk Desa atas Tanah Obyek Sengketa dari Penggugat kepada Pemerintah Desa dan/atau kepada pihak lain yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum karena pencoretan tersebut dilakukan setelah tanggal 24 September 1984, oleh karena pencoretan dan peralihan hak atas tanah obyek sengketa tersebut adalah melawan hukum maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar pencoretan terhadap 3 (tiga) persil dan/atau peralihannya tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
15. Bahwa karena pencoretan terhadap 3 (tiga) persil dan/atau peralihannya atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat dengan melawan hukum, tidak sah dan batal secara hukum maka selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menyatakan secara sah bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah sah milik Penggugat, selanjutnya menghukum Tergugat dan/atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut secara defakto dan dejure dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanandan tanpa syarat kepada Penggugat dalam waktu 8 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1950 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa Penggugat sangat khawatir tentang terulangnya kembali peristiwa-peristiwa dimana Tergugat suka mencabut dan/atau menyatakan tidak berlaku atas berkas-berkas konversi yang dibuatnya sendiri, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk menghukum Tergugat untuk melaksanakan konversi obyek sengketa atas nama Penggugat dalam waktu 8 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh tindakan-tindakan Tergugat, karena akibat tindakan Tergugat tersebut sehingga Penggugat telah gagal mengajukan konversi dan sertifikat serta terancam kehilangan tanah milik Penggugat yang kini menjadi obyek sengketa, jika kerugian tersebut dihitung secara rinci adalah sebagai berikut:
- a. Kerugian materiil:
Kehilangan tanah obyek sengketa seluas $\pm 3.455 \text{ m}^2$ X @ Rp1.500.000/ meter persegi sehingga jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp5.182.500.000,- ;
 - b. Kerugian imateriil;
Jika dinilai dengan uang sebesar Rp.500.000.000,-
Sehingga jumlah seluruh kerugian baik materiil maupun imateriil adalah Rp5.182.500.000,- + Rp500.000.000,- = Rp5.682.500.000,- (lima milyar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
18. Bahwa oleh karena munculnya kerugian baik materiil maupun imateriil yang disandang oleh Penggugat sebesar tersebut diatas akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.682.500.000,- (lima milyar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan harus telah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 8 hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
19. Bahwa guna menjamin pelaksanaan isi putusan ini, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk dilakukan atau diletakkan sita jaminan atas Kantor Pemerintah Desa Caturtunggal yang berkedudukan di Jl.Kaswari No.2 Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman untuk selanjutnya menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
20. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman ditarik dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat patuh dan tunduk pada isi putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik dan sah, maka mohon putusan serta merta atau uit voorbar bij vooraad;

22. Bahwa karena perkara ini muncul akibat dari tindakan-tindakan Tergugat yang melawan hukum maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan atas Kantor Pemerintah Desa Caturtunggal yang berkedudukan di Jl. Kaswari No. 2 Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan pencoretan dan mengalihkan hak atas 3 (tiga) persil tanah obyek sengketa yaitu Persil nomor : 59a d. II seluas 750 m², Persil: 59a d. II seluas 1.335 m² dan Persil nomor : 59a d. II, seluas 1.370 m² dalam Letter C 167/Kld atas nama Samidjo Witopawiro yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak lain termasuk kepada Tergugat sendiri adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan selanjutnya menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan pencoretan dan mengalihkan hak atas 3 (tiga) persil tanah yaitu Persil nomor : 59a d. II seluas 750 m², Persil: 59a d. II seluas 1.335 m² dan Persil nomor : 59a d. II, seluas 1.370 m² dalam Letter C 167/Kld atas nama Samidjo Witopawiro adalah tidak sah dan batal secara hukum;
5. Menyatakan secara hukum bahwa tanah obyek sengketa yaitu 3 (tiga) bidang tanah tegalan (pertanian) yang terletak di Desa Caturtunggal, Depok, Sleman, yang terdaftar dalam Buku Letter C No. 167/Kld Atas nama Samidjo Witopawiro, dengan persil-persil sebagai berikut :
 - a. Persil nomor 59a d. II seluas \pm 750 m²;
 - b. Persil nomor 59a d. II seluas \pm 1.335 m²;
 - c. Persil nomor 59a d. II seluas \pm 1.370 m² ;Secara keseluruhan tergabung dalam satu blok sehingga seluas \pm 3.445 m² dengan batas-batas;
Sebelah Utara : Kas Desa;
Sebelah Selatan : Suratinem/Kas Desa;
Sebelah Timur : Kas Desa;
Sebelah Barat : Suratinem/Parit/Jalan;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1950 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah milik Penggugat dan bukan merupakan Tanah Kas Pemerintah Desa Caturtunggal ataupun milik pihak-pihak lainnya;

6. Menyatakan secara hukum bahwa surat pencabutan Tergugat bernomor : 590/0037 bertanggal 5 Pebruari 2010 dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
7. Menghukum kepada Tergugat dan/atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut secara *defacto* dan *dejure* dalam keadaan kosong bebas dari segala bentuk pembebanan dan tanpa syarat kepada Penggugat dalam waktu 8 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;
8. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan konversi atas tanah obyek sengketa atas nama Samidjo Witopawiro (Penggugat) dalam waktu 8 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti-rugi baik materiil maupun imateriil kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp5.682.500,- (lima milyar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayar dalam waktu 8 hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini , termasuk menerima dan memproses berkas konversi dari Penggugat atas obyek sengketa tersebut;
11. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat *verset*, *banding* dan *kasasi (uit voorbaar bij voorraad)* ;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang *seadil-adilnya (ex aequo et bono)*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa berdasarkan asas kompetensi absolut, Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena dari gugatan yang diajukan baik pada bagian *fundamentum petendi/posita* sampai dengan *petitum* gugatan dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa adalah Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pasal 1 jo. Pasal 47 jjs. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 1950 K/Pdt/2012



- a. Bahwa gugatan Penggugat pada bagian *fundamentum petendi* angka 6, 7, jelas menguraikan sebab gugatan adalah adanya surat Kepala Desa Caturtunggal/Tergugat Nomor 590/0037 perihal Pencabutan Surat, tertanggal 5 Februari 2010, yang menurut Penggugat surat tersebut mengakibatkan tidak dapat dilakukannya proses konversi hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa;
- b. Bahwa demikian pula dalam *petitum* angka 6, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan secara hukum bahwa surat Kepala Desa Caturtunggal Nomor 590/0037 dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Bahwa dengan demikian karena *petitum* Penggugat berupa pembatalan suatu surat yang memenuhi bentuk suatu keputusan pejabat tata usaha negara maka pengadilan umum tidak berwenang mengadili perkara tersebut berdasarkan Pasal 134 HIR/Pasal 160 Rbg yang berbunyi : "jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidak berwenang". (Putusan Mahkamah Agung RI No.317.K/Pdt/1984, mengenai *Absolute Competency/Kompetensi Absolut*), sebab hal itu menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara (periksa pula Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009);
Bahwa surat Nomor 590/0037 tersebut jelas memenuhi syarat sebagai suatu keputusan pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 jo. Pasal 47 jjs. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009, yaitu:
 - 1) Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan";

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1950 K/Pdt/2012



- 2) Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa "sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- 3) Pasal 47 menyatakan bahwa "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
- 4) Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan *agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah*, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

Bahwa surat Nomor 590/0037 perihal Pencabutan Surat, tertanggal 5 Februari 2010 tersebut memenuhi syarat sebagai suatu keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat penetapan/*beschikking* yaitu:

1. Berupa penetapan tertulis (kalaupun pada saat jawaban ini diajukan, Penggugat belum menyampaikan surat Nomor 590/0037 dimaksud di muka Majelis Hakim Yang Mulia, akan tetapi jelas bahwa sebagai suatu "berkas konversi" surat tersebut jelas memenuhi unsur suatu penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berwenang yaitu Pemerintah Desa Caturtunggal c.q. Kepala Desa Caturtunggal yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek sengketa;
3. Berisi tindakan dalam lingkup tata usaha negara yaitu pencabutan pemberian surat keterangan untuk pengajuan konversi hak atas tanah;
4. Bersifat konkrit yaitu materi yang ditetapkan didalamnya telah jelas, berupa pencabutan surat Nomor 07/DS.CT/Pemt.X/2009 karena tanah dalam surat Nomor 07/DS.CT/Pemt.X/2009 ternyata sudah beralih kepada pihak lain;



5. Bersifat individual yaitu hanya mengenai pencabutan surat keterangan konversi hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dengan tembusan surat dimaksud disampaikan kepada Penggugat;
6. Bersifat final karena surat tersebut tidak memerlukan persetujuan instansi lain;

Bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 134 HIR/Pasal 160 Rbg. tersebut Pengadilan harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dan menyatakan menolak gugatan karena kompetensi absolute;

2. **GUGATAN KABUR/obscuur libel:**

a. Bahwa gugatan Penggugat kabur karena menggabungkan dasar gugatan/*fundamentum petendi/posita* dan tuntutan/*petitum* yang menjadi kewenangan dua lingkup peradilan yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;

- 1) Bahwa pada bagian *posita* dari gugatan, **tidak ada sengketa atau permasalahan keperdataan** yang disampaikan oleh Penggugat yang menjadi kewenangan pengadilan umum untuk mengadili, Penggugat hanya menerangkan mengenai pemilikan Leter C No.167/Kld atas nama Samidjo Witopawiro dan menerangkan telah menguasai sampai dengan saat ini, tidak pernah menjual, mengasingkan dan atau mengalihkan tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu Leter C No.167/Kld khusus Persil 59a, bahkan Penggugat hanya menerangkan mengenai terhentinya proses konversi hak atas tanahnya;
- 2) Bahwa Penggugat mendalilkan pada bagian *fundamentum petendi/posita* yang berupa terhentinya proses konversi hak atas tanah yang diajukan oleh Penggugat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman akibat surat yang diterbitkan oleh Tergugat Nomor 590/0037 perihal Pencabutan Surat, tertanggal 5 Februari 2010, yang merupakan tindak lanjut atas penerbitan surat Nomor 07/DS.CT/Pemt.X/2009 (yang oleh Penggugat disebut sebagai berkas konversi) dan pada bagian *petitum* Penggugat mohon agar surat tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum mengikat, jelas bahwa **tuntutan sedemikian merupakan bentuk tuntutan yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Tata**



Usaha Negara untuk mengadili dan bukan kewenangan Peradilan Umum (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.716.K/Sip/1973, mengenai *Absolute Competency*);

- 3) Bahwa **pencoretan dianggap tidak sah dan melawan hukum dan Penggugat minta untuk dibatalkan jelas merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara dan bukan kewenangan pengadilan umum** karena substansi perbuatan tersebut adalah tindakan pejabat tata usaha negara yang masuk dalam ranah hukum administrasi negara dan bukan hukum perdata umum.
- b. Bahwa gugatan yang disampaikan kurang pihak karena berdasarkan Leter C Nomor 167/KId atas nama Samidjo Witapawira tersebut telah beralih kepada beberapa pihak atau Leter C atas nama pihak lain ataupun obyek sengketa telah dikuasai oleh pihak lain (selain Tergugat), sehingga seharusnya Penggugat juga menarik para penerima peralihan hak atas tanah atau yang menguasainya tersebut sebagai pihak dalam perkara;
- c. Bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas karena penyebutan identitas obyek sengketa tidak lengkap, yaitu hanya menyebutkan bahwa obyek sengketa terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman bahkan telah terjadi kesalahan penyebutan keluasan salah satu obyek sengketa;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan para Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas maka kami mohon agar gugatan para Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 02/Pdt.G/2011/PN.SLMN. tanggal 3 Agustus 2011 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan pencoretan dan mengalihkan hak atas 3 (tiga) persil tanah obyek sengketa yaitu Persil nomor : 59a d.II seluas 730 m² ,Persil: 59a d.II seluas 1.335 m² dan Persil nomor : 59a d.II ,seluas 1.370 m² dalam Letter C 167/KId atas nama Samidjo Witopawiro yang dilakukan oleh Tergugat kepada pihak lain termasuk kepada Tergugat sendiri adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan selanjutnya menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 1950 K/Pdt/2012



3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan pencoretan dan mengalihkan hak atas 3(tiga) persil tanah yaitu Persil nomor : 59a d.II seluas 750 m² ,Persil: 59a d.II seluas 1.335 m² dan Persil nomor : 59a d.II, seluas 1.370 m² dalam Letter C 167/KId atas nama Samidjo Witopawiro adalah tidak sah dan batal secara hukum;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah obyek sengketa yaitu 3 (tiga) bidang tanah tegalan (pertanian) yang terletak di Desa Caturtunggal, Depok ,Sleman, yang terdaftar dalam Buku Letter C No.167/KId Atas nama Samidjo Witopawiro, dengan persil-persil sebagai berikut:
 - a. Persil nomor 59a d.II seluas \pm 750 m²;
 - b. Persil nomor 59a d.II seluas \pm 1.335 m²;
 - c. Persil nomor 59a d.II seluas \pm 1.370 m²;Secara keseluruhan tergabung dalam satu blok sehingga seluas \pm 3.445 m² dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Kas Desa;
Sebelah Selatan : Suratinem/Kas Desa;
Sebelah Timur : Kas Desa;
Sebelah Barat : Suratinem/Parit/Jalan;
Adalah **sah milik Penggugat** dan bukan merupakan Tanah Kas Pemerintah Desa Caturtunggal ataupun milik pihak-pihak lainnya;
5. Menyatakan secara hukum bahwa surat pencabutan Tergugat bernomor: 590/0037 bertanggal 5 Februari 2010 dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menghukum kepada Tergugat dan/atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut secara defacto dan dejure dalam keadaan kosong bebas dari segala bentuk pembebanan dan tanpa syarat kepada Penggugat dalam waktu 8 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;
7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan konversi atas tanah obyek sengketa atas nama Samidjo Witopawiro (Penggugat) dalam waktu 8 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini , termasuk menerima dan memproses berkas konversi dari Penggugat atas obyek sengketa tersebut;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.523.000,- (satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan No. 74/PDT/2011/PTY tanggal 22 Februari 2012, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman, tanggal 03 Agustus 2011, No. : 02/Pdt.G/2011/PN.Slmn. sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan pencoretan dan pengalihan hak atas 3 (tiga) persil tanah obyek sengketa yaitu :
 - Persil nomor : 59 a, d II, seluas 730 m² ;
 - Persil nomor : 59 a, d II, seluas 1.335 m² dan;
 - Persil nomor : 59 a, d II, seluas 1.370 m² ;

Dalam Letter C 167/KId atas nama Samidjo Witopawiro Penggugat / Terbanding yang dilakukan Tergugat/Pembanding kepada pihak lain, termasuk kepada Tergugat/Pembanding sendiri adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan selanjutnya menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan pencoretan dan pengalihan hak atas 3 (tiga) tanah yaitu :
 - Persil nomor : 59 a, d II, seluas 750 m² ;
 - Persil nomor : 59 a, d II, seluas 1.335 m² dan;
 - Persil nomor : 59 a, d II, seluas 1.370 m² ;

Dalam Letter C 167/KId atas nama Samidjo Witopawiro/Penggugat/ Terbanding adalah tidak sah dan batal secara hukum;

4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah **obyek sengketa** yaitu 3 (tiga) bidang tanah tegalan (pertanian) yang terletak di Desa Caturtunggal, Depok, Sleman yang terdaftar dalam Buku Letter C No. 167/KId atas nama Samidjo Witopawiro Penggugat / Terbanding dengan jumlah persil sebagai berikut:
 - a. Persil nomor : 59 a, d II, seluas \pm 730 m²;
 - b. Persil nomor : 59 a, d II, seluas 1.335 m² dan;
 - c. Persil nomor : 59 a, d II, seluas 1.370 m²;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 1950 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secara keseluruhan tergabung dalam satu Blok sehingga seluas ± 3.445 m² dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kas Desa;
Sebelah Selatan : Suratinem/Kas Desa;
Sebelah Timur : Kas Desa;
Sebelah Barat : Suratinem/Parit / Jalan;

Adalah sah milik Penggugat/Terbanding dan bukan merupakan Tanah Kas Pemerintah Desa Caturtunggal ataupun milik pihak-pihak lainnya;

5. Menyatakan secara hukum bahwa surat Pencabutan bernomor : 590/0037 bertanggal 5 Pebruari 2010 dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menghukum kepada Tergugat/Pembanding dan/atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut secara de facto dan de juro dalam keadaan kosong bebas dari segala bentuk pembebanan dan tanpa syarat kepada Penggugat/Terbanding dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;
7. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk melaksanakan konversi atas tanah obyek sengketa atas nama Samidjo Witopawiro/Penggugat/Terbanding dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini, termasuk menerima dan memproses berkas konversi dari Penggugat/Terbanding atas obyek sengketa tersebut;
9. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2012) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Maret 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 74/Pdt/2011/PT.Y Jo. 02/Pdt.G/2011/PN.Sltn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2012;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1950 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 17 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 30 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding, dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat menerima serta menolak isi putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 Februari 2012 No. 74/PDT/2011/PTY yang diberitahukan secara resmi pada tanggal 14 Maret 2012, sehingga pada tanggal 28 Maret 2012 telah menyatakan kasasi di Pengadilan Negeri Sleman dan mengajukan memori kasasi ini pada tanggal 11 April 2012. Oleh karena masih dalam batas tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga sah dan harus diterima.
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan hukum dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau salah melaksanakan hukum acara tersebut.
3. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat seperti tersebut diatas dalam no. 2 dengan mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

3.1. DALAM EKSEPSI:

- 3.1.1. Bahwa Pemohon Kasasi dalam kapasitas sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan surat yang ditujukan kepada Turut Termohon Kasasi bersifat konkrit, individual dan final, telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Termohon Kasasi. Oleh karenanya tindakan Pemohon Kasasi tersebut telah memenuhi syarat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang "Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara". Bahwa dengan demikian seharusnya permasalahan ini casu tidak diselesaikan melalui peradilan umum tetapi diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 1950 K/Pdt/2012



3.1.2. Bahwa Termohon Kasasi mengakui keberadaan Akta Pengikatan Jual Beli No. 45 tanggal 20 Agustus 1981 Notaris di Yogyakarta Umar Sjamhudi, SH. yang kemudian melalui kesaksian Murjiyo telah membatalkannya namun tidak dikuatkan bukti untuk itu. Hal sedemikian seharusnya menjadi fakta bahwa pihak-pihak dalam gugatan tidak lengkap, sehingga meskipun menjadi hak penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugatnya namun karena akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, seharusnya Prof. Dr. Makmuri ditarik sebagai pihak.

3.1.3. Bahwa selanjutnya Termohon Kasasi mengakui dalam gugatan ada kekeliruan mengenai luas obyek sengketa yang kemudian memperbaiki dalam repliknya. Oleh karena perbaikan dilakukan setelah pokok perkara diperiksa, maka seharusnya Judex Facti mengesampingkan dan mempertimbangkan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

3.2. DALAM POKOK PERKARA

3.2.1. Bahwa Termohon Kasasi mengakui pernah menjual obyek sengketa kepada Prof. Dr. Makmuri sesuai Akta Pengikatan Jual Beli No.45 tanggal 20 Agustus 1981 Notaris di Yogyakarta Umar Sjamhudi, SH. meskipun kemudian membantahnya dengan kesaksian Murjiyo sebagai perantara yang telah membatalkan akta pengikatan tersebut, akan tetapi tidak disertai dengan adanya bukti pembatalan akte pengikatan ataupun kuitansi bukti pengembalian uang ataupun dikuatkan dengan kesaksian Prof. Dr. Makmuri atau notaris pembuat akte. Bahwa dengan demikian Judex Facti telah salah dengan berpendapat jual beli telah dibatalkan sehingga obyek sengketa statusnya masih menjadi milik dan atas nama Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sebagaimana pertimbangannya pada halaman 12 alinea 2.

3.2.2. Bahwa pengalihan / pelepasan hak atas tanah obyek sengketa menjadi tanah kas Desa Caturtunggal, adalah dalam rangka memperoleh tanah pengganti tanah kas desa yang dilepas. Sebagaimana ketentuannya karena tanah kas desa yang dilepas maka uang ganti rugi perolehannya harus digunakan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1950 K/Pdt/2012



juga untuk membeli tanah pengganti. Untuk itu sesuai dengan ketentuan maka tata cara memperoleh tanah pengganti adalah melalui Panitia Pembebasan (vide – bukti T II) dan hal tersebut secara administratif ditindaklanjuti dengan pencoretan tanah dalam Letter C pemilik tanah (vide – bukti T III) dan dicatat dalam Buku Letter C Kas Desa (vide – bukti T IV). Oleh karena itu Judex Facti telah salah dengan berpendapat bahwa pengalihan / pelepasan hak atas tanah obyek sengketa harus berdasar kepentingan umum.

3.2.3. Bahwa Judex Facti telah salah dalam menyusun pertimbangan hukum karena menganggap Keputusan Presiden nomor 55 tahun 1994 adalah sebagai pencabutan/pelepasan hak milik atau hak dari tanah adat atas nama seseorang, karena untuk pencabutan hak atas tanah ada Undang-undang tersendiri yaitu Undang-undang nomor 20 tahun 1961, LN 1961 -288, tentang Pencabutan Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya, yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1973 tentang Acara Penetapan Ganti Kerugian oleh Pengadilan Tinggi sehubungan dengan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda di atasnya.

3.2.4. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Judex Facti yang berpendirian bahwa tindakan Pemohon Kasasi dengan surat pencabutannya No. 590/0037 tertanggal 5 Pebruari 2010 yang berakibat merugikan Termohon Kasasi karena tidak bisa meningkatkan status obyek sengketa untuk dikonversi menjadi hak milik adalah suatu perbuatan melawan hukum sehingga diterapkan pasal 1365 KUH Perdata.

Bahwa tindakan Pemohon Kasasi adalah dalam batas kewenangannya karena pihak lain / Prof. Dr. Makmuri yang mempunyai hak mendasarkan Akta pengikatan Jual Beli No. 45 tanggal 20 Agustus 1981 Notaris di Yogyakarta Umar Sjamhudi, SH., serta diketemukan data bahwa obyek sengketa telah menjadi tanah kas Desa Caturtunggal. Bilamana Pemohon Kasasi tidak melaksanakan kewenangannya jelas akan merugikan Prof. Dr. Makmuri, dan lebih parah lagi bisa dituduh melakukan tindak pidana korupsi karena telah ada bukti perolehan sebagai Tanah Kas Desa (vide – bukti T II).

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 1950 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu seharusnya tindakan Pemohon Kasasi sebagai pejabat penerus dapat dibenarkan dalam rangka mempertahankan kepemilikan Tanah Kas Desa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dengan alasan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah sengketa adalah miliknya, sedangkan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya yaitu bahwa tanah sengketa telah dialihkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai kas Desa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Pemerintah Desa Catur Tunggal, Depok Sleman Yogyakarta**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1950 K/Pdt/2012



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PEMERINTAH DESA CATUR TUNGGAL, DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum`at, tanggal 26 Juli 2013**, oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Syamsul Ma`arif, SH.,LLM.,Ph.D.** dan **Prof. Dr. Abdul Manan, SH.,SIP.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Syamsul Ma`arif, SH.,LLM.,Ph.D.

ttd./ Prof. Dr. Abdul Manan, SH.,SIP.,

Ketua :

ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya Kasasi :

1. Meterai
 2. Redaksi
 3. Administrasi kasasi
- Jumlah

Rp. 6.000,-
Rp. 5.000,-
Rp. 489.000,-
Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.,

untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,

Nip. 19610313 198803 1 003